



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jalan Prof. Dr. H. Aloei Saboe No. 92 ☎ (0435) 821218, 822753

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI

SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 162 /SK/DIR/RSAS/X/2019

TENTANG

PENETAPAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI

BAGI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TENAGA ELEKTROMEDIK

DIREKTUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi, meningkatkan prestasi kerja, pengabdian dan semangat kerja bagi pegawai yang berhubungan langsung dan tidak langsung dengan radiasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, perlu tunjangan bahaya radiasi bagi tenaga elektromedik;
- b. bahwa radiasi dapat menimbulkan resiko kerusakan sel atau jaringan tubuh dan efek genetik, sehingga perlu diberikan tunjangan bahaya radiasi bagi pegawai non pegawai negeri sipil yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Tenaga Elektromedik.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2014 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 279);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1280);
9. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr.H. Aloe Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
10. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-Diklat/ 923 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.
11. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 40.a/8/I/2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota
Gorontalo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Tenaga Elektromedik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tunjangan Bahaya Radiasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Tenaga Elektromedik yang disesuaikan dengan tingkat resiko Bahaya Radiasi.
- KETIGA : Tunjangan bahaya radiasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibayarkan setiap bulan sekaligus dengan gaji tenaga kontrak
- KEEMPAT : Tunjangan bahaya radiasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dihentikan sementara apabila pekerja radiasi yang bersangkutan dalam keadaan hamil, menjalani cuti besar, cuti bersalin sehingga tidak dapat bekerja sebagai pekerja radiasi;
- KELIMA : Tunjangan bahaya radiasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibayarkan setiap bulan sesuai ketentuan terhitung mulai bulan Oktober 2019.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaa Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 02 Oktober 2019

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR.

H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 62/SK/DIR/RSAS/X/2019

TANGGAL : 02 OKTOBER 2019

TENTANG : TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEGAWAI NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL TENAGA ELEKTROMEDIK

NO	NAMA YANG MENERIMA	TINGKAT BAHAYA RADIASI	BESARAN TUNJANGAN
1	NURHIKMAH	TINGKAT II	Rp. 950.000,-/orang/bulan

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19640430 199803 1002